

PENGGANTIAN – ANGGOTA – PPS

2024

KPT 1968 TAHUN 2024 : 5 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUNGA EJAYA KECAMATAN BONTOALA
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan BA Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1344/PP.04.2-BA/7371/4/2024 Tentang Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU 2 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; dan KPT 476 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 dan melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 November 2024

- Lampiran 1 halaman